

FORMULASI BAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUFASSIR

Mohamad Rana, Akhmad Shodikin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: mohamadrana85@yahoo.com, shodikin73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan satu kajian mengenai formulasi bagian waris bagi laki-laki dan perempuan perspektif mufassir . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan landasan argumentasi mufassir terkait jumlah bagian waris bagi laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam mengumpulkan data, kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research). Hasil kajian ini menegaskan bahwa ketetapan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 merupakan bentuk pengangkatan martabat perempuan yang sebelum Islam datang berada pada posisi termarginalkan. Disamping itu, ketentuan tersebut merupakan bentuk keadilan universal Islam baik kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki beban tanggung jawab yang berbeda baik secara teologi, sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci: *Formulasi, Waris, dan Mufassir*

ABSTRACT

This research is a study of the formulation of the inheritance section for men and women commentator perspective. This study aims to determine the views and basis for commentator's argument related to the number of heirs for men which is greater than women. In collecting data, this study uses a library research (library research). The results of this study confirm that the determination of the distribution of inheritance for men and women with the provisions of 2: 1 is a form of appointment of the dignity of women who before Islam came to be marginalized. Besides that, this provision is a form of universal Islamic justice for both men and women who have a burden of responsibilities that is both theologically, socially, and economically.

Keywords: *Formulation, Inheritance, and commentator*

A. PENDAHULUAN

Allah, Swt., menciptakan alam semesta raya dan segenap isinya dengan segala aturan-aturan yang telah Ia tetapkan (*sunnatullāh*) sejak zaman azali, tidak terkecuali dengan penciptaan manusia, Allah, Swt., telah menetapkan seperangkat peraturan yang terkait dengan segi kehidupannya di dunia. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, berkaitan dengan hubungannya dengan Sang Pencipta (*hablun mina Allāh*), yang termanifestasikan dengan masalah hukum ibadah. Aturan ini ditetapkan sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Tuhannya. *Kedua*, aturan yang berkaitan dengan hubungannya sesama manusia (*hablun mina an-nās*), yang termanifestasikan dalam hukum muamalah.

Di antara aturan yang berhubungan antar sesama manusia yang telah diciptakan Allah, Swt., adalah aturan mengenai harta warisan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris¹.

Begitu urgentnya permasalahan waris sampai al-Qur'an sendiri mensyariatkannya secara mendetail/terperinci. Ketentuan al-Qur'an dalam masalah waris memunculkan polemik, khususnya terkait formulasi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Disatu sisi berpendapat bahwa formulasi tersebut bersifat final (*qath'i*) sehingga tidak bisa dan tidak dapat dijadikan objek dari ijtihad. Namun disisi lain terdapat pendapat yang mengatakan bahwa formulasi tersebut tidak lepas dengan

situasi dan kondisi sosial budaya dimana pada saat tersebut kondisi perempuan begitu termarginalkan, sehingga diperlukan reinterpretasi ulang untuk diterapkan pada masa sekarang, dimana keadaan perempuan jauh berbeda dengan pada saat ayat tersebut turun. Dengan munculnya polemik terkait formulasi warisan laki-laki dan perempuan tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dari perspektif mufassir.

B. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Dasar Waris

Di dalam hukum waris telah ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal². Ungkapan yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu al-irṣ, al-farāiḍ, dan al-tirkah³.

a) Al-Irṣ

Al-Irṣ dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣdar* (bentuk dasar) dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*. Bentuk *maṣdar*nya bukan hanya kata *irṣan*, melainkan termasuk juga kata *wirṣan*, *turāṣan*, dan *wirāṣatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *wariṣa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *ṣa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka⁴. Kata *al-irṣ* juga

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 204-205.

³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) h. 23. Lihat juga, Maringo, *Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan*, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Jakarta*, 2017.

⁴ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an...* 23

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. 5, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 1.

nilai kebendaan. Seperti benda bergerak, benda tidak dapat bergerak, kredit, dan lain-lain.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari *al-irs*, *al-farā'id*, dan *tirkah*, ketiganya memiliki unsur-unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan hubungan nasab, dan hubungan *wala'*. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris. Dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli warisnya¹³.

Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris¹⁴, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Hukum waris bisa dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris¹⁵ dan berapa bagiannya¹⁶.

¹³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an...* 30-32.

¹⁴ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa hukum waris ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait perpindahan atau peralihan harta orang yang meninggal kepada orang yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat.

2. Pembagian Waris Dalam Al-Quran

Dasar hukum waris dalam al-Quran tertuang dalam QS. al-Nisā/4: 7, 11, 12, 33, dan 176 sebagai berikut:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisā/4: 7)

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُشُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلنَّسَاءِ الثُّلُثُ ۚ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلنَّسَاءِ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّتِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

النساء: ١١

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya

seperenam dari har-ta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisā/4 : 11)

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذِيَّ ذَرْبٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ ذِيَّ ذَرْبٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّئَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّمُنِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذِيَّ ذَرْبٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ النساء: ١٢ ﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggal-kan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam har-ta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisā/4: 12)

﴿ وَلِكُلِّ جَلَسًا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نِصيبَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ سَهْبًا ﴿٣٣﴾ النساء: ٣٣ ﴾

“Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari har-ta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisā/4: 33)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أُمَّرَأَةً هِيَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
 وَهُوَ بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
 فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيْنَ الَّذِينَ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا عَلَىٰ كُلِّ مَوْءَاظٍ عَلَيْهِ ﴿١٧٦﴾ النساء: ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika se-orang meninggal dunia, dan ia tidak mampu-nyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mem-pusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika sauda-ra perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui se-gala sesuatu”. (QS. An-Nisā/4: 176)

Ayat-ayat di atas turun untuk merekonstruksi sistem pewarisan yang selama ini berlaku pada masyarakat Arab jahiliyyah. Sebab jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyyah sudah mengenal dan menetapkan sistem kewarisan yang mereka gunakan. Sistem kewarisan yang berlaku saat itu dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakat yang sudah turun temurun. Masyarakat Arab jahiliyyah cenderung dikenal sebagai masyarakat

kesukuan, nomaden, suka berperang, dan bermata pencaharian sebagai peternak – walaupun ada sebagian dari mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang--turut membentuk norma-norma, sistem hukum dan sosial yang berlaku. Kondisi itu pula yang mempengaruhi dan menjadikan kekuatan fisik sebagai ukuran baku dalam membentuk sistem kewarisan yang berlaku.

Bagi mereka, ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari keluarganya yang meninggal, adalah hanya laki-laki, yang berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan¹⁷. Alasan mereka kenapa wanita cenderung dimarginalkan sehingga tidak memperoleh

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 8. Penggambaran kedudukan perempuan pada masa Arab jahiliyyah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas ketika beliau mengomentari terkait turunnya QS. An-Nisā/4: 19. Dimana beliau mengatakan: “Dahulu, apabila seorang laki-laki ada yang meninggal, walinya berhak (mendapatkan) isterinya. Jika sebagian mereka menginginkan, mereka menikahinya, dan juga bisa menikahkannya (dengan orang lain) atau tidak menikahkannya, yang pasti mereka berhak (memperlakukan apa saja) terhadapnya daripada keluarganya sendiri”. Lihat, Abu Nizhan, *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul*, (Bandung: Salamadani, 2011), 61.

hak-haknya sebagai manusia, sebagaimana laki-laki adalah:

*“Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata, dan tidak pernah berperang melawan musuh.”*¹⁸

Dengan realitas tersebut, maka al-Qur’an turun untuk mengoreksi adat istiadat yang mengakar pada masyarakat Arab Jahiliyyah yang cenderung merugikan kaum perempuan, khususnya dalam masalah kewarisan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkannya bahkan dijadikan objek dari warisan itu sendiri. Sehingga dengan koreksi tersebut perempuan mendapatkan hak mereka dalam masalah kewarisan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Nasr Hāmid Abū Zayd berpendapat bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Arab ketika itu menganut sistem kewarisan patriarkat dan menganggap perempuan tidak berhak memperoleh harta waris sedikit pun. Kemudian Islam mengubah aturan ini, seperti yang termaktub dalam QS. An-Nisā/4: 11). Menurut dia, ayat ini menekankan adanya perubahan hukum kewarisan di tengah masyarakat, yaitu perempuan diberikan hak waris¹⁹.

Sistem kewarisan yang berlaku tersebut telah mendarah daging pada masyarakat Arab pra Islam dikala itu, walaupun mereka sendiri telah menjadi seorang muslim. Bahkan dikalangan mereka berharap pemberian kewarisan kepada perempuan dan anak-anak diganti karena bertolak belakang dengan tradisi dan kebiasaan yang mereka lakukan.

Menurut Fakhrudin ar-Razi sebagaimana yang diungkap oleh Neni

Nuraeni dalam tulisannya “Tafsir Ayat Ahkām Gender (Kajian tentang Bagian Hak Waris dan Kepemimpinan Perempuan)” mengatakan bahwa pandangan ini bahkan masih diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam sekali pun, sampai suatu saat ada yang mengadukan persoalan mereka kepada Rasulullah Saw., seperti yang dilakukan oleh janda Sa’ad ibnu al-Rabbi’. Dia mengeluhkan kepada Rasulullah Saw., bahwa dua anak perempuan Sa’ad sama sekali tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak mereka. Saudara laki-laki Sa’ad mengambil harta peninggalan Sa’ad tanpa tersisa sedikit pun untuk kedua anak perempuannya. Menanggapi keluhan janda Sa’ad ibnu al-Rabbi’ tersebut, tidak lama kemudian turunlah QS. An-Nisā/4: 11-12²⁰.

Selain kasus janda dan kedua anak perempuan Sa’ad di atas, diriwayatkan juga kasus lain yang melatarbelakangi turunnya dua ayat tentang warisan tersebut. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir bahwa setelah Hasan bin Tsabit meninggal dunia, beberapa ahli waris laki-laki dari keluarga Hasan datang mau mengambil semua peninggalan harta almarhum. Padahal Hasan meninggalkan seorang Istri bernama Hakkah dan lima orang anak perempuan. Melihat kejadian itu, Hakkah pergi melaporkan nasibnya dan kelima anak perempuannya kepada Rasulullah, Saw., dan turunlah ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk

¹⁸ Ali Ash-Shabuni, *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Waris Sesuai al-Qur’an dan Sunnah*, Penerjemah: M. Syauqi Mubarak, (Jakarta: Turos Pustaka, 2019), 19.

¹⁹ Khaeron Sirin, “Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam”. (*AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013), 13.

²⁰ Neni Nuraeni, “Tafsir Ayat Ahkām Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)”, *Asy-Syari’ah*, 16(1), 2014, 25-34.

dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisā/4 : 11)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

har-ta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisā/4: 12)

Dalam dua ayat di atas diuraikan secara terperinci ketentuan pembagian harta warisan. Siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan, berapa bagian masing-masing, kapan seseorang mendapat bagian warisan yang tetap (*bi al-fard*), kapan pula ia mendapat bagian warisan berdasarkan kelebihan harta (*‘aşabah*), kapan seseorang memperoleh hak warisan berdasarkan dua sistem tersebut (tetap dan kelebihan), dan siapa-siapa ahli waris yang terhalang haknya oleh ahli waris yang lain berdasarkan kedekatan hubungan darah atau kerabat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan ketentuan-ketentuan lain tentang warisan²¹.

Apabila kita pahami secara tekstual terkait kedua ayat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyebab timbulnya saling mewarisi dalam Islam adalah karena sebab hubungan nasab (darah) dan perkawinan. Dari jalur nasab atau hubungan darah yang masuk dalam kategori ahli waris adalah keluarga terdekat baik anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu dan para saudara baik laki-laki maupun perempuan. Sementara dari jalur perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian ahli waris inti adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami/ isteri. Keenam orang tersebut masuk dalam kategori ahli waris inti karena merupakan ahli waris terpenting yang menjadi prioritas pembagian harta warisan. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat

²¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 199.

digugurkan haknya sebagai pewaris karena sebab ada pewaris lain (*Hajb hirman*²²), dan sepanjang mereka masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia maka para ahli waris inti tersebut pasti memperoleh bagian sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

Hal ini berbeda dengan sistem kewarisan pra Islam, dalam hal ini menurut Rasyid Ridla menjelaskan bahwa pada zaman pra-Islam, sebab-sebab terjadinya pewarisan itu ada tiga. *Pertama*, karena ada hubungan nasab (*al-nasab*). Namun, hubungan nasab ini hanya dikhususkan buat laki-laki dewasa yang bisa menunggang kuda, memerangi musuh, memperoleh harta rampasan perang. Dengan demikian, anak laki-laki yang masih kecil dan kaum perempuan tak mendapatkan bagian waris. *Kedua*, karena ada hubungan anak angkat (*al-tabanni*). Anak angkat mendapatkan bagian waris pada zaman pra-Islam sekalipun yang bersangkutan tak punya hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya. *Ketiga*, karena ada sumpah dan kesepakatan. Sekiranya seseorang berkata kepada salah seorang temannya, "*darahku, darahmu juga, hartaku adalah hartamu juga, antara engkau dan aku saling mewarisi, kau bisa meminta kepadaku dan aku pun bisa meminta kepadamu*". Jika mereka bersepakat, sekiranya salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka terjadi hubungan kewarisan di antara mereka²³.

Dari perbedaan penyebab saling mewarisi dalam Islam dengan sistem yang berlaku pada masa pra Islam kita dapat menarik perbedaan yang ada dalam kedua

sistem waris tersebut. Di dalam Islam, penyebab saling mewarisi adalah karena sebab nasab dan kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap nasib kesejahteraan orang-orang terdekat pewaris –baca: ahli waris utama– menjadi fokus utama, sehingga mereka tidak menjadi terpuruk dan lemah secara ekonomi sepeninggal pewaris. Berbeda halnya dengan sistem kewarisan pra Islam, dimana sistem kewarisan yang berlaku tersebut tidak mengakomodir dan tidak memperhatikan nasib orang-orang terdekat pewaris, khususnya perempuan (istri) dan anak-anak, sehingga nasib mereka secara ekonomi menjadi lemah dan terpuruk pasca meninggalnya pewaris. Hal inilah yang menjadi kritik dari syariat Islam itu sendiri, yang kemudian merekonstruksi sistem yang berlaku pada saat itu.

Al-Qur'an tidak hanya sekedar merinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, namun juga ditetapkan porsi jumlah bagian yang diperoleh baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terkait penjelasan ayat waris yang berkenaan dengan porsi yang diterima ahli waris laki-laki maupun perempuan di atas, Fadlih Rifenta dalam tulisannya yang Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam dijelaskan sbagai berikut:²⁴

Pertama, Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ [satu per enam]) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara lakilaki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung).

Kedua, Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) berbanding

²² *Hajb hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. Lihat, Muhammad Iqbal, "Hijab Dalam Kewarisan". *At-Tafkir*, 11(1), (2018), 132-153.

²³ Lihat, Abdul Moqsith Ghazali dalam tulisannya yang berjudul "Hukum Waris dalam Suatu Konteks". http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=291/hl=id/Hukum_Waris_Dalam_Suatu_Konteks. Diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

²⁴ Fadlih Rifenta, "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2019), 13(1), 55-71.

$\frac{1}{4}$ (satu per empat) bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) banding $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bila pewaris meninggalkan anak.

Ketiga bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki, Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua sisi : Sisi pertama, lebih banyaknya kaum perempuan dari pada laki-laki dalam posisi *aṣḥābul furūd*. Dalam Islam ahli waris dikelompokkan menjadi dua *aṣḥābul furūd* dan *aṣabah*. Dalam Al-Qura'n disebutkan bahwa *aṣḥābul furūd* berjumlah 12 (dua belas) orang. 8 (delapan) orang dari perempuan yaitu: ibu, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seapak, dan saudari seibu. 4 (empat) dari laki-laki yaitu, ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Bagian terbesar dalam warisan adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dan ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) itu semuanya perempuan, yaitu 2 (dua) anak perempuan atau lebih, 2 (dua) saudari kandung atau lebih, 2 (dua) saudari seapak atau lebih, 2 (dua) saudari seibu.

Keempat, bagian perempuan lebih sedikit dibandingkan pihak laki-laki, yang dalam hal ini terdapat dalam 4 (empat) kasus: 1), apabila anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. 2) apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak mempunyai istri atau suami maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), dan sisanya adalah bagian ayah. 3) apabila terdapat saudara dan saudari kandung dari pewaris, dan dia tidak memiliki anak dan orang tua. Maka saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk saudara laki-laki kandung. Sebagaimana firman Allah, Swt., dalam surat An-Nisā/4: 176. 4), apabila terdapat saudara laki-laki seapak, dan saudari perempuan seapak, dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak, dan orang tua, maka saudara perempuan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk saudara laki-laki seapaknya.

3. Formulasi Waris Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif *Mufassir*

Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya bahwa sistem kewarisan yang berlaku pada era pra Islam cenderung bersikap diskriminatif kepada perempuan, sehingga hak-hak perempuan khususnya dalam masalah waris diabaikan, bahkan lebih dari itu, dianggap sebagai objek waris itu sendiri. Kehadiran Islam dengan ajarannya yang memanusiakan manusia khususnya berkaitan dengan derajat perempuan membawa angin segar bagi mereka. Hak-hak yang selama ini tidak mereka dapatkan, karena dianggap tidak memiliki peran apapun baik dalam hal power maupun materi, akhirnya terangkat dengan sebab dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, Saw., khususnya dalam masalah kewarisan.

Al-Quran dan sunnah sebagai sumber dari ajaran Islam telah membuat formulasi baru terkait dengan regulasi hukum kewarisan yang tentu saja menampakkan sisi keadilan dan persamaan hak. Formulasi yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut memunculkan beragam pemahaman dikalangan umat Islam sendiri, khususnya para *mufassir*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Saeed, bahwa al-Qur'an sebagai sebuah teks, membutuhkan penafsiran sebagaimana teks-teks yang lain. Para pengkaji al-Qur'an sejatinya bukanlah para pengkaji yang netral dan objektif, namun dengan membawa bias dan cakrawalanya sendiri. Oleh sebab itu, perbedaan pengalaman hidup, kesan, nilai, dan lingkungan kultural tiap-tiap individu akan membentuk makna dengan cara yang berbeda untuk mencapai pemahaman mereka terhadap teks itu sendiri²⁵.

Dengan demikian dari apa yang diungkapkan oleh Abdullah Saeed di atas dapat dikatakan bahwa penafsiran para *mufassir* terhadap al-Qur'an secara tidak

²⁵ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, penerjemah: Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016), 27.

langsung dan tanpa disadari oleh *mufassir* itu sendiri bahwa penafsiran mereka tidak bebas nilai, dalam arti terpengaruh dengan konteks yang berada disekelilingnya, baik kondisi budaya, politik, ekonomi, dan pengalaman hidupnya dalam corak penafsiran yang diberikan. Oleh sebab itu, setiap bentuk tafsir yang muncul dalam khazanah tafsir al-Qur'an tidak bersifat netral dan objektif. Begitupun penafsiran mereka terhadap ayat-ayat waris, khususnya terkait formulasi bagian waris laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 (baca: dua berbanding satu) yang sampai saat ini masih menimbulkan polemik dikalangan umat Islam sendiri, khususnya dikalangan mufassir. Adapun makna dari ayat yang memunculkan polemik tersebut adalah: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. An-Nisā/4: 11).

Mengomentari makna QS. Al-Nisā/4: 11 di atas, Imam Ath-Thabari mengatakan bahwa ayat tersebut tidak bermaksud mengungkapkan kekurangan perempuan. Namun menunjukkan persamaan laki-laki dan perempuan yaitu sebagai pihak yang menerima warisan. Sebab, menurut beliau, karena pada masa pra Islam (masa jahiliyyah) perempuan dan anak-anak tidak menerima warisan. Alasan yang mereka berikan adalah karena perempuan dan anak-anak tidak pernah memegang senjata, dan tidak pernah berperang melawan musuh, sebagaimana yang diungkapkan dalam latar belakang turunnya ayat tersebut. Oleh sebab itu, sudah cukup bagian laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan, tanpa harus mengharamkan sama sekali bagi perempuan untuk mendapatkan kewarisan²⁶.

Dari penafsiran Imam Aṭ-Ṭabari di atas, beliau hanya mengungkapkan tujuan dan *setting social* pada saat ayat tersebut turun, namun beliau tidak mempertanyakan ataupun menjelaskan kenapa bagian

perempuan lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki dalam hal waris. Menurut Nurjannah Ismail, bahwa persoalan tersebut tidak diangkat oleh Imam Aṭ-Ṭabari karena pada saat itu belum munculnya pertanyaan terkait perbedaan jumlah bagian yang diterima perempuan dibandingkan laki-laki²⁷. Menurut penulis hal ini dapat dimaklumi, karena peran perempuan dalam lingkungan masyarakat pada saat itu belum memiliki ruang, terlebih lagi warisan budaya secara turun temurun bersifat *patrilisme*. Sehingga ruang perempuan pada saat itu terbatas hanya pada sumur, dapur, dan kasur. Terlebih lagi isu-isu kesetaraan gender mulai dibicarakan dikalangan intelektual muslim pada abad XX (dua puluh). Baik dalam tinjauan yang bersifat umum, khususnya menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan maupun yang dikaitkan dengan pemikiran Islam khususnya tentang penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah perempuan.

Imam Fakhrudin ar-Razi dalam *Tafsīr al-Kabīr* mengungkapkan alasan kenapa bagian perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki dalam masalah kewarisan, menurutnya karena laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki disebut lebih awal; karena keutamaan laki-laki seimbang (*muṭābawah*) dengan perempuan secara pasti; dan karena penyebab turunnya ayat tersebut di atas disebabkan mereka –masyarakat Arab pra Islam—hanya memberikan warisan kepada laki-laki, tidak sama sekali kepada perempuan. Dari sini wajarlah apabila bagian laki-laki dua kali lipat dibandingkan bagian perempuan, dan tidak sepatasnya pihak laki-laki menghalangi perempuan untuk mendapatkan warisan dengan cara menguasai sepenuhnya harta waris tersebut²⁸.

Secara sepintas, penjelasan oleh Imam Aṭ-Ṭabari dan Imam ar-Razi di atas terkait pemahamannya pada QS. Al-Nisā/4:

²⁶ Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, Tt), 216-217.

²⁷ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...* 203.

²⁸ Fakhrudin ar-Razi, *Tafsīr al-Kabīr*, Jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 207.

11, keduanya sepakat dan mengamini apa yang telah ditetapkan al-Qur'an. Bagi kedua mufassir di atas, pemberian hak waris kepada perempuan yang dilakukan al-Qur'an adalah sebagai bentuk pengangkatan martabat perempuan, dimana keduanya mengaitkan pemberian waris kepada perempuan dengan kondisi realitas pada saat itu yang tidak memberikan bagian waris kepada perempuan juga kepada anak-anak.

Begitupun Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Qur'an* pun mengatakan hal yang sama, menurutnya ayat di atas mengisyaratkan penghormatan Islam terhadap martabat perempuan. Pada ayat ini pembagian warisan perempuan dijadikan dasar untuk memberikan bagian warisan bagi laki-laki, padahal sebelum Islam datang perempuan tidak mempunyai hak atas warisan keluarganya²⁹.

Realitas mufassir baik Aṭ-Ṭabari, Ar-Razi, maupun Muhammad Abduh dalam menjelaskan pemahaman mereka terhadap ayat waris dengan *setting social* pada saat ayat tersebut turun, sebab Al-Qur'an hadir di tengah masyarakat yang sudah memiliki sistem sosial dan hukum. Proses turunnya Al-Qur'an sebagai sumber hukum, sebagian besar merupakan respon balik terhadap sistem sosial dan hukum yang hidup di tengah masyarakat ketika itu. Respon balik dimaksud di antaranya; Pertama, sistem sosial dan hukum yang ada tetap diberlakukan setelah diperbaiki, baik dengan penambahan maupun pengurangan, misalnya, dalam hukum keluarga dan kewarisan, perempuan dalam keluarga sama sekali berada pada posisi yang sangat lemah dan hak kewarisannya pun tidak ada sama sekali. Terhadap sistem hukum yang seperti, diperbaiki oleh hukum Islam dengan menempatkan perempuan pada posisinya dan mengakui akan hak kewarisannya. Kedua, sistem sosial dan hukum yang berlaku ditolak secara keseluruhan, misalnya, hukum pengangkatan anak angkat. Ketiga, hukum Islam mengenalkan sistem hukum baru,

²⁹ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, jilid V, (Bairut: Dar al-Fikr, Tt), 171.

misalnya, hukum hutang piutang yang mensyaratkan untuk ditulis dengan menghadirkan para saksi³⁰.

Dengan demikian untuk menghindari pemahaman yang diskriminatif, menurut Raṣīd Riḍā ayat ini harus dipahami secara komprehensif. Pemberian warisan lebih banyak untuk anak laki-laki dari pada anak perempuan, harus dilihat secara bijak. Dalam Islam laki-laki diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk menafkahi orang lain³¹.

Ali Aṣ-Ṣabuni menjelaskan secara rinci hikmah dibalik penetapan jumlah waris laki-laki lebih dibandingkan perempuan, menurutnya hikmah tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Biaya dan kebutuhan hidup perempuan telah dijamin. Kewajiban menafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, atau kerabatnya yang lain;
2. Perempuan tidak dibebani menafkahi siapapun, berbeda halnya dengan laki-laki yang dibebani menafkahi anggota keluarga, sanak saudara, dan orang-orang yang diwajibkan untuk dinafkahi olehnya;
3. Jumlah nafkah yang harus dikeluarkan laki-laki lebih gemuk dan kewajiban-kewajiban finansialnya lebih banyak, sehingga kebutuhan akan harta jauh lebih besar dibandingkan perempuan;
4. Laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya dan bertanggung jawab menyediakan sandang, paangan,

³⁰ Bakhtiar, "Peranan Asbab Al-Nuzul dalam Penemuan Hukum", (*Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 2018), 54-69.

³¹ Raṣīd Riḍā, *Tafsir al-Manar*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Manar, Tt), 406.

³² Ali Ash-Shabuni, *Kitab Ilmu Waris...* 14-15.

dan papan kepada anak dan istrinya;

5. Biaya pendidikan anak dan pengobatan istri serta anak-anaknya ditanggung oleh laki-laki.

Dengan bentuk tanggung jawab besar yang dimiliki laki-laki, maka bagi kalangan mufassir penetapan formulasi yang dilakukan al-Qur'an sudah sesuai, dan hal ini merupakan bentuk keadilan yang ditekankan al-Qur'an. Karena keadilan itu sendiri tidak harus sama rata, namun disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidaklah demikian. Perempuan apabila memiliki harta, maka harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk membelanjai suaminya ataupun anaknya. Oleh sebab itu, M. Quraish Shihab, hal ini mengandung penekanan pada bagian anak perempuan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagi anak laki-laki. Dengan begitu sejak semula sebelum ditetapkannya bagian laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi perempuan. Seperti halnya ketika ingin mengukur sesuatu tentunya harus memiliki alat ukurnya, barulah dapat mengukur ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, dan tidaklah seperti yang diberlakukan pada masa jahiliyah³³.

Asy-Sya'rawi sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab, sebenarnya al-Qur'an lebih memihak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia yang harus membelanjainya. Perempuan pun membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga

pembagian waris yang terlihat lebih banyak untuk laki-laki ternyata pada hakikatnya harta tersebut untuk istrinya pula. Jika seorang laki-laki tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian perempuan yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk laki-laki apabila ia tidak menikah. Tetapi jika perempuan menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami. Bagian laki-laki yang telah menikah tentunya akan habis dan tidak utuh karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedangkan satu bagian yang dimiliki perempuan akan menjadi utuh karena tidak digunakan sama sekali. Dengan demikian keterpihakan Allah kepada perempuan lebih berat dari pada keterpihakannya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan³⁴.

Asghar Ali Engineer seorang feminis muslim India, sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh para mufassir di atas, terkait hikmah kenapa Allah, Swt., memberikan bagian lebih besar daripada perempuan dalam hal waris. Bagi Asghar, kewajiban laki-laki dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, serta kewajiban laki-laki dalam memberikan mahar istrinya yang terkadang menuntunya dengan jumlah yang banyak. Melihat realitas tersebut, bisa jadi bagian yang akan diterima seorang perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki. Dengan demikian, terkait persoalan waris harus dilihat dalam perspektif yang tepat dengan mempertimbangkan masa kini dan yang akan datang³⁵.

Adapun yang dikritik oleh Asghar sendiri adalah penafsiran yang menjadikan ketentuan waris yang diterima perempuan sebagai alasan argumentasi dalam menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurutnya, alasan

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 344

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*352

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2007), 100.

tersebut tidaklah pas dan keliru, karena persoalan waris adalah termasuk dalam kategori ekonomi, sedangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk dalam kategori moral³⁶.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dar al-Fikr, Tt.
- Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ash-Shabuni, Ali. *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Waris Sesuai al-Qur'an dan Sunnah*. Penerjemah: M. Syaūqi Mubarak. Jakarta: Tuross Pustaka, 2019.
- Aṭ-Ṭabari, Ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, Tt.
- Bakhtiar, "Peranan Asbab Al-Nuzul dalam Penemuan Hukum". (*Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 2018).
- Iqbal, Muhammad. "Hijab Dalam Kewarisan". *At-Taḥkīm*, 2018.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Maringo. "Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan". *Skripsi: Universitas Islam Negeri Jakarta*, 2017.
- Moqsith Ghazali, Abdul. "Hukum Waris dalam Suatu Konteks". [http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=291/hl=id/Hukum Waris Dalam Suatu Konteks](http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=291/hl=id/Hukum%20Waris%20Dalam%20Suatu%20Konteks).
- Nizhan, Abu. *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul*. Bandung: Salamadani, 2011.
- Nuraeni, Neni. "Tafsir Ayat Ahkām Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)". *Asy-Syari'ah*, 2014.
- Nurdin Marjuni, Kamaluddin. *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab- Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press Group, 2009.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridā, Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: Dar al-Manār, Tt.
- Rifenta, Fadlih. "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam". *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2019.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21*, penerjemah: Eryan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- Sahabuddin. *Ensiklopedi Al-Quran: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sirin, Khaeron. "Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. 5. Bandung: Refika Aditama, 2018.

³⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*...100.